

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bertambahnya angkatan kerja di bidang informal menjadi salah satu fenomena yang menarik perhatian di banyak negara, terutama di kawasan urban. Peningkatan jumlah penduduk yang signifikan dan urbanisasi yang pesat mendorong banyak individu untuk mencari cara alternatif dalam mendapatkan penghasilan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Kamelia, 2021), sektor informal sering kali menjadi pilihan utama bagi banyak orang karena aksesnya yang lebih mudah dibandingkan dengan pekerjaan formal yang lebih terstruktur. Sektor informal ini mencakup berbagai jenis pekerjaan, seperti pedagang kaki lima, tukang ojek, pekerja lepas, dan banyak lainnya, yang memberikan fleksibilitas bagi para pekerjanya. Dalam banyak kasus, pekerjaan di sektor informal ini menjadi solusi yang menarik bagi mereka yang tidak dapat menemukan pekerjaan di sektor formal.

Angkatan kerja di sektor ini terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari lulusan sekolah menengah hingga individu yang tidak memiliki pendidikan formal sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor informal tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai wadah bagi banyak orang untuk berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Peningkatan jumlah pekerja di sektor informal ini mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat, di mana banyak individu beradaptasi dengan kondisi pasar kerja yang terus berubah.

Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan angkatan kerja di sektor informal adalah tingginya tingkat pengangguran yang terjadi di berbagai daerah. Banyak orang yang tidak dapat menemukan pekerjaan di sektor formal karena persaingan yang sangat ketat atau karena keterbatasan keterampilan yang dimiliki. Sebagaimana diungkapkan oleh (Mahsunah, 2013), situasi ini mendorong individu untuk mencari alternatif lain dalam menciptakan pendapatan. Dalam banyak kasus, individu memilih untuk memulai usaha mereka sendiri, yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan uang tanpa harus bergantung pada perusahaan besar atau institusi formal. Pilihan ini sering kali dianggap lebih menarik, terutama bagi mereka yang merasa tidak memiliki kesempatan di pasar kerja yang lebih konvensional. Hal ini tidak hanya memberikan sumber pendapatan yang diperlukan, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian bagi para pekerja.

Dengan memulai usaha sendiri, banyak individu menemukan cara untuk memanfaatkan keterampilan dan sumber daya yang mereka miliki, sehingga mampu menciptakan peluang baru. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa sektor informal bisa menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi masalah pengangguran yang kian meningkat. Selain itu, keberadaan sektor informal berkontribusi pada dinamika ekonomi lokal, memberikan lapangan kerja yang fleksibel bagi masyarakat. Fleksibilitas menjadi salah satu daya tarik utama bagi pekerja di sektor informal. Banyak dari mereka yang dapat mengatur jam kerja sesuai dengan kebutuhan pribadi atau tanggung jawab keluarga yang mereka miliki. Misalnya, seorang ibu rumah tangga bisa memilih untuk berjualan di depan rumah atau di depan gang rumah mereka, sehingga tetap bisa mengawasi anak-anak mereka. Dengan cara ini, sektor informal tidak hanya memberikan pendapatan,

tetapi juga memungkinkan pekerja untuk menjalani kehidupan yang lebih seimbang.

Kondisi ini sangat penting, terutama bagi mereka yang memiliki tanggung jawab keluarga yang besar, seperti orang tua tunggal atau mereka yang merawat anggota keluarga lainnya. Fleksibilitas waktu kerja memungkinkan mereka untuk menyesuaikan jam kerja dengan aktivitas sehari-hari, seperti mengantar anak ke sekolah atau menghadiri acara keluarga. Hal ini menjadi sangat berharga di tengah kesibukan kehidupan urban yang sering kali menguras waktu. Dengan demikian, sektor informal memberikan kesempatan bagi individu untuk menyeimbangkan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, yang sering kali sulit dicapai dalam pekerjaan formal.

Tabel 1.1. Persentase pekerja sektor formal dan informal kabupaten Jombang, Mojokerto, dan Kediri.

Kabupaten	Sektor	2022	2023	2024
Jombang	Formal	42,50	41,42	43,70
	Informal	57,50	58,58	56,30
Mojokerto	Formal	41,38	43,03	51,74
	Informal	58,62	56,97	48,26
Kediri	Formal	53,77	51,75	56,16
	Informal	46,23	48,25	43,84

Sumber: Badan pusat statistik, 2025

Tabel 1.1 keadaan tenaga kerja Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Kediri disektor informal mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2024, namun dalam pergerakannya pada kabupaten jombang dan kabupaten kediri menunjukan pergerakan yang fluktuatif. Dimana tingkat pekerja disektor informal kabupaten jombang dan kabupaten kediri di tahun 2023 sama-sama menunjukan kenaikan angka pekerja disektor informal, dan pada tahun pada tahun 2024 tingkat pekerja disektor informal sama-sama menunjukan penurunan.

Sedangkan keadaan ketenaga kerjaan kabupaten mojokerto disektor informal menunjukkan penurunan pada setiap tahunnya. Namun tingkat informal dari kabupaten jombang, kabupaten mojokerto, dan kabupaten kediri sama-sama menunjukkan tingkat penurunan, namun kabupaten jombang menunjukkan tingkat pekerja informal tertinggi dibandingkan kedua kabupaten mojokerto dan kabupaten kediri.

Menurut data keadaan tenaga kerja kabupaten jombang. Ditahun 2023 tingkat pekerja disektor informal meningkat sebesar 1,03 persen dari 57,50 persen menjadi 58,58, dan pada tahun 2024 pekerja disektor informal menurun sebesar 2,28 persen dari 58,58 persen menjadi 56,30 persen. sedangkan tingkat pekerja disektor formal menurun sebesar 1,08 persen dari 42,50 persen menjadi 41,42 persen dan pada tahun 2024 pekerja disektor formal meningkat 2,28 persen dari 41,42 menjadi 43,70 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, 2025). Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pekerja dibidang informal dan formal menunjukkan pergerakan yang fluktuatif, dan tingkat pekerja yang ada di kabupaten jombang lebih didominasi pekerja disektor informal. Pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan pengangguran membuat masyarakat memilih pekerjaan di sektor informal. Dari beberapa jenis pekerjaan di bidang informal, berdagang menjadi salah satu pekerjaan yang banyak diminat masyarakat dikarenakan berdagang tidak skill yang khusus dan juga modal yang relatif sedikit.

Pertambahan jumlah pedagang kaki lima kuliner menjadi fenomena yang mencolok di banyak kota, termasuk di Kabupaten Jombang. Meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan populasi yang pesat mendorong banyak orang untuk mencari peluang usaha yang lebih mudah diakses. Dalam kondisi tersebut, usaha kuliner kaki lima sering kali menjadi pilihan utama karena modal yang dibutuhkan

relatif kecil dan risikonya lebih rendah dibandingkan usaha formal. Pedagang kaki lima kuliner menawarkan beragam jenis makanan dan minuman siap saji dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan rumah makan atau restoran formal. Keberadaan PKL kuliner menjadi solusi bagi masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan menengah ke bawah, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian dengan anggaran yang terbatas. Selain itu, PKL kuliner juga memberikan variasi pilihan menu yang memperkaya ragam kuliner di wilayah perkotaan. Keberadaan pedagang kaki lima kuliner tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja. Banyak individu yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap atau kesulitan mengakses sektor formal akhirnya mampu memperoleh penghasilan melalui usaha kuliner kaki lima. Dengan demikian, sektor PKL kuliner turut berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan menopang perekonomian masyarakat perkotaan, termasuk di Kabupaten Jombang.

Faktor utama yang mendorong pertumbuhan pedagang kaki lima adalah tingginya tingkat pengangguran (Fatimah, 2011). Banyak individu yang kesulitan menemukan pekerjaan formal karena persaingan yang ketat, keterbatasan keterampilan, atau bahkan kurangnya pengalaman kerja. Dalam kondisi yang sulit seperti ini, menjadi pedagang kaki lima menjadi pilihan yang menarik bagi banyak orang yang ingin segera mendapatkan pendapatan. Dengan modal yang relatif kecil, mereka dapat memulai usaha dan memperoleh pendapatan untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat menguntungkan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke sumber daya yang lebih besar atau yang tidak mampu memenuhi syarat untuk pekerjaan formal. Selain itu, fleksibilitas waktu yang ditawarkan oleh pekerjaan sebagai pedagang kaki lima

memungkinkan mereka untuk menyesuaikan jam kerja dengan kebutuhan pribadi dan keluarga. Pilihan untuk berjualan di jalanan atau di tempat-tempat strategis memungkinkan mereka untuk menjangkau konsumen secara langsung. Banyak dari mereka yang menjual makanan, minuman, atau barang-barang kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat memenuhi permintaan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Keberadaan pedagang kaki lima ini juga berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi masalah pengangguran yang terus meningkat.

Pertumbuhan jumlah pedagang kaki lima (PKL) di banyak kota sering kali membawa dampak positif, seperti peningkatan aksesibilitas produk dan penciptaan lapangan kerja. Namun, fenomena ini juga menimbulkan berbagai masalah. Salah satu masalah utama adalah kemacetan lalu lintas yang meningkat, yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. PKL seringkali berjualan di pinggir jalan, yang dapat mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan penyempitan jalan (Intihan et al., 2023). Situasi ini menciptakan tantangan bagi pengendara dan pengguna jalan lainnya, yang harus menghadapi hambatan yang ditimbulkan oleh keberadaan pedagang. Hal ini tidak hanya mengganggu kenyamanan pengendara, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan di daerah yang padat. Kemacetan yang diakibatkan oleh PKL dapat menyebabkan penundaan waktu perjalanan dan meningkatkan emisi gas dari kendaraan, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas udara di kota. Selain itu, kondisi ini sering kali membuat masyarakat merasa tidak nyaman saat beraktivitas di area tersebut, sehingga dapat mengurangi daya tarik wilayah untuk dikunjungi.

Selain kemacetan, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) juga dapat mengakibatkan masalah kebersihan dan kesehatan yang signifikan. Banyak pedagang yang tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai, seperti tempat sampah yang sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan. Akibatnya, limbah dan sisa makanan sering kali dibuang sembarangan, menciptakan masalah pencemaran yang serius dan merusak keindahan kota. Kondisi ini tidak hanya mengganggu estetika lingkungan, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan masyarakat. Sampah yang menumpuk dapat menarik hama dan penyakit, yang dapat menyebar dengan cepat di area yang banyak dikunjungi orang. Selain itu, bau tidak sedap yang ditimbulkan dari limbah dapat membuat lingkungan menjadi tidak nyaman bagi pejalan kaki dan penduduk setempat. Masalah kebersihan ini juga dapat mempengaruhi citra kota, terutama di tempat-tempat yang menjadi tujuan wisata. Pengunjung yang melihat kondisi yang kotor dan tidak terawat mungkin akan merasa enggan untuk kembali, yang pada akhirnya berdampak negatif pada perekonomian lokal. Dalam jangka panjang, masalah ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup bagi warga sekitar.

Tantangan hukum dan penertiban juga menjadi masalah signifikan untuk pedagang kaki lima (PKL) (Badar et al., 2021). Pemerintah sering kali melakukan razia untuk menertibkan PKL yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan merusak estetika kota. Namun, tindakan ini sering kali tidak disertai dengan solusi alternatif yang memadai, sehingga para PKL kehilangan mata pencaharian mereka tanpa adanya dukungan yang jelas. Penertiban yang tidak terencana dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang mengandalkan pendapatan dari berjualan. Situasi ini berpotensi memperburuk hubungan antara pemerintah dan pedagang, yang merasa

diabaikan dan tidak dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Ketidakpuasan ini dapat memicu protes atau bahkan aksi demonstrasi yang menambah ketegangan di masyarakat. Selain itu, tanpa adanya jalan keluar yang jelas, banyak PKL yang terpaksa kembali ke jalanan secara ilegal setelah razia dilakukan. Hal ini menciptakan siklus yang sulit untuk dipecahkan, di mana penertiban hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan. Penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, yang tidak hanya fokus pada penertiban, tetapi juga menawarkan solusi jangka panjang bagi PKL. Misalnya, menyediakan lokasi khusus bagi PKL untuk berjualan dapat menjadi langkah yang konstruktif, sehingga mereka tetap dapat menghasilkan pendapatan tanpa mengganggu ketertiban umum.

Peningkatan kasus pandemi COVID-19 menjadi awal mula penertipan dan penataan pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Jombang, Alun-Alun Kabupaten Jombang menjadi salah satu area yang terdampak oleh pembatasan kegiatan di ruang terbuka. pembatasan ini diterapkan untuk mengurangi risiko penyebaran virus, dan pemerintah setempat mengambil langkah yang cukup tegas dalam menjaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, semua aktivitas yang melibatkan kerumunan, termasuk aktivitas pedagang kaki lima (PKL) harus dihentikan sementara waktu. Situasi ini membuat banyak PKL kehilangan tempat berjualan yang biasa mereka gunakan. Selain itu, rencana renovasi Alun-Alun juga menjadi faktor utama yang memaksa PKL untuk mencari lokasi baru. Renovasi ini bertujuan untuk memperindah dan memperbaiki fasilitas publik, tetapi juga mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pedagang yang selama ini bergantung pada lokasi tersebut untuk berjualan. Dengan adanya pembatasan dan renovasi, para PKL harus mencari cara agar tetap bisa berjualan tanpa mengganggu proses

pembangunan yang sedang berlangsung. Sebagai solusi untuk masalah ini, pemerintah daerah melalui Surat Edaran (SE) Bupati Jombang nomor 620/3488/415.34/2020 yang ditandatangani oleh Sekda tertanggal 29 Mei 2020, memutuskan untuk merelokasi para PKL Alun-Alun, PKL Kebon Rojo, PKL Kebon Ratu dan sekitarnya ke jalan Dr. Soetomo. Keputusan ini diambil dengan harapan dapat memberikan ruang yang lebih aman dan nyaman bagi para pedagang untuk melanjutkan usaha mereka.

Setelah relokasi ke Jalan Dr. Soetomo, banyak pedagang kaki lima (PKL) yang mulai mencari lokasi lain untuk berjualan. Meskipun pemerintah telah menyediakan tempat baru untuk mereka, kenyataannya, area tersebut tidak sepopuler yang diharapkan. Para PKL yang sebelumnya menikmati keramaian dan aktivitas di Alun-Alun kini merasa kehilangan daya tarik di lokasi baru ini. Kurangnya keramaian di Jalan Dr. Soetomo membuat para pedagang merasa bahwa potensi pendapatan mereka menurun drastis. Mereka yang sebelumnya berjualan di tempat strategis dengan banyak pengunjung kini berjuang untuk menarik pelanggan di lokasi baru yang kurang menggairahkan. Akibatnya, banyak di antara mereka yang memilih untuk berpindah ke tempat lain yang lebih ramai dan menguntungkan, meskipun itu berarti harus menghadapi ketidakpastian baru. Akibat dari perpindahan ini, wilayah di sekitar Jalan Dr. Soetomo menjadi kurang teratur dan kondusif. Ketidakpastian dalam jumlah pengunjung menyebabkan para PKL mendirikan lapak-lapak di berbagai sudut, menciptakan tampilan yang kurang tertata dan tidak terorganisir. Hal ini tidak hanya berdampak pada estetika kawasan, tetapi juga mengakibatkan masalah kebersihan dan keamanan yang semakin memburuk. Dengan situasi yang tidak stabil ini, tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang teratur dan mendukung para PKL

semakin meningkat. Diperlukan pendekatan yang lebih efektif dalam penataan lokasi berjualan agar dapat mengembalikan semangat dan kehidupan ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah harus mempertimbangkan solusi yang lebih berkelanjutan untuk mendukung keberadaan PKL, sehingga kawasan tersebut dapat kembali hidup dan menarik lebih banyak pengunjung.

Regulasi pemindahan pedagang kaki lima diatur dalam surat keputusan (SK) Bupati Kabupaten Jombang nomor 100.3.3.2/54/415.10.1.3/2025. Ini merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memindahkan pedagang kaki lima (PKL) ke sentra kuliner yang telah ditentukan. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk menata dan mengelola keberadaan pedagang kaki lima agar lebih terorganisir dan teratur, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang sering terjadi akibat PKL yang berjualan di pinggir jalan. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kebersihan di area publik yang seringkali dipenuhi oleh aktivitas perdagangan informal. Dengan memindahkan PKL ke lokasi sentra kuliner, pemerintah berharap dapat menciptakan ruang yang lebih bersih, teratur, dan menarik bagi pengunjung. Regulasi ini juga memberikan kesempatan bagi PKL untuk mengembangkan usaha mereka dalam lingkungan yang lebih kondusif. Dengan fasilitas yang lebih baik dan tata letak yang teratur, pedagang dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi pedagang, tetapi juga bagi perekonomian lokal secara keseluruhan.

Dalam surat keputusan bupati tersebut, dijelaskan bahwa lokasi pedagang kaki lima berjualan dibagi menjadi dua zona. Yakni zona merah dan zona kuning, yang memiliki peraturan berbeda untuk masing-masing. Perbedaan antara dua zona ini cukup signifikan; zona merah merupakan kawasan yang dilarang ditempati pedagang kaki lima untuk berjualan, sementara untuk zona kuning, para pedagang kaki lima diperbolehkan berjualan di tempat tersebut, namun dengan jam yang dibatasi. Zona merah mencakup beberapa kawasan strategis yang dianggap penting untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan publik. Di antara kawasan yang masuk kategori zona merah adalah Jl. KH. Wahid Hasyim, yang dikecualikan hanya saat car free day atau event tertentu. Selain itu, Jl. Ahmad Yani, Jl. KH. Abdurrahman Wahid, dan Jl. Adityawarman juga termasuk dalam zona merah yang tidak boleh ditempati oleh PKL. Tak hanya itu, regulasi ini juga mencakup Jl. KH. Ahmad Dahlan, Jl. Gubernur Suryo, Jl. Dr. Soetomo, serta Jl. Hayam Wuruk, yang semuanya merupakan jalan utama yang sering dilalui masyarakat. Juga terdapat Jl. Kusuma Bangsa dan Jl. Jaksa Agung Suprpto, yang memiliki peranan penting dalam menjaga arus lalu lintas dan keindahan kota. Pembagian zona ini bertujuan untuk mengatur keberadaan PKL agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan adanya peraturan yang jelas, diharapkan dapat tercipta suasana yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas di area tersebut.

Sementara di zona kuning, pedagang kaki lima masih diperbolehkan untuk membuka lapaknya, namun dengan jam yang terbatas untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan. Kawasan zona kuning sendiri berada pada Jl. Hasyim Asy'ari (sisi timur), Jl. Urip Sumoharjo (sisi selatan), dan Jl. Bupati R. Soedirman (sisi barat). Penetapan zona kuning ini memungkinkan PKL untuk berjualan, namun

tetap dalam batasan waktu yang telah ditentukan. Untuk pembatasan jam buka dan jam tutup di kawasan zona kuning, terdapat ketentuan yang jelas. Pedagang kaki lima yang berdagang di Jl. Hasyim Asy'ari diperbolehkan buka mulai pukul 18.00 hingga 23.00 WIB, sehingga mereka dapat melayani pelanggan di malam hari. Sementara itu, pedagang kaki lima yang berjualan di Jl. Urip Sumoharjo memiliki waktu buka yang lebih panjang, yakni mulai pukul 09.00 hingga 23.00 WIB, sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berbelanja lebih awal. Kemudian, untuk pedagang kaki lima yang berjualan di Jl. Bupati R. Soedirman, mereka diizinkan untuk buka mulai pukul 17.00 hingga 23.00 WIB. Penetapan jam yang berbeda-beda ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dan meminimalisir keramaian di area tertentu pada waktu yang bersamaan. Dengan adanya pembagian waktu ini, diharapkan dapat tercipta suasana yang lebih teratur dan tidak mengganggu arus lalu lintas maupun kenyamanan warga sekitar. Selain itu, regulasi ini juga memberikan pedagang kesempatan untuk memaksimalkan potensi penjualan mereka dalam waktu yang telah ditentukan.

Poin penting dalam regulasi ini adalah penetapan lokasi sentra kuliner yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan menyediakan fasilitas yang memadai, seperti tempat duduk, sanitasi, dan parkir, pemerintah berharap para pedagang kaki lima dapat menjalankan usaha mereka dalam kondisi yang lebih baik dan nyaman. Fasilitas ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan menarik bagi pengunjung. Selain itu, lokasi yang terpusat diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung, sehingga meningkatkan potensi pendapatan bagi para pedagang yang berjualan di dalam sentra. Dengan adanya sentra kuliner yang terorganisir, masyarakat akan lebih tertarik untuk berkunjung, baik untuk menikmati makanan maupun untuk bersosialisasi. Keberadaan fasilitas

yang baik juga akan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan bagi konsumen, mendorong mereka untuk kembali lagi. Pengunjung yang merasa nyaman dan puas akan lebih mungkin merekomendasikan sentra kuliner ini kepada orang lain, sehingga menciptakan efek domino yang positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Regulasi pemindahan pedagang kaki lima (PKL) ke tempat sentra kuliner di Kabupaten Jombang merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah untuk menata dan mengelola keberadaan pedagang kaki lima dengan lebih baik. Dengan semakin banyaknya pedagang kaki lima yang beroperasi di area publik, pemerintah menyadari perlunya menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan nyaman bagi masyarakat. Pemindahan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang sering terjadi akibat keberadaan PKL di pinggir jalan, serta untuk meningkatkan kebersihan di area publik yang sering dipenuhi oleh sampah dan limbah. Selain itu, regulasi ini juga memberikan ruang yang lebih aman bagi para pedagang dan konsumen, sehingga aktivitas perdagangan dapat berlangsung dengan lebih lancar dan tanpa gangguan. Dengan menyediakan tempat sentra kuliner yang khusus, pemerintah berharap dapat menciptakan suasana yang lebih kompetitif dan adil bagi semua pelaku usaha.

Dalam sentra kuliner ini, setiap pedagang memiliki kesempatan untuk menawarkan produk mereka dalam kondisi yang setara, sehingga mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk. Hal ini sekaligus memberikan kesempatan bagi pedagang kaki lima untuk berkembang di lingkungan yang lebih terorganisir, di mana mereka dapat berjualan tanpa mengganggu arus lalu lintas

atau merusak kebersihan lingkungan. Keberadaan sentra kuliner yang terstruktur juga memungkinkan pemerintah untuk lebih mudah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum, sehingga semua pedagang dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan terjadi sinergi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup.

Relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Jombang menjadi langkah strategis dan penting dalam upaya penataan ruang kota sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Berbeda dari model relokasi di kabupaten lain, pemerintah Jombang menyiapkan lokasi baru yang memang dirancang khusus untuk para PKL berdagang dengan konsep *food colony*. Konsep ini tidak sekadar menyediakan tempat berjualan, tetapi juga menghadirkan kawasan kuliner terpadu yang tertata, menarik, dan nyaman bagi masyarakat. *Food colony* menciptakan identitas baru bagi sektor informal, di mana para pedagang tidak lagi berpencar atau menempati area yang semrawut, melainkan bergabung dalam satu kawasan kuliner yang representatif. Dengan fasilitas yang memadai, tata letak yang terorganisir, serta dukungan promosi wisata kuliner, relokasi ini berpotensi meningkatkan daya saing dan kesejahteraan para PKL, sekaligus mempercantik wajah kota Jombang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang tertib dan modern.

Sementara itu, perbandingan dengan daerah lain memperlihatkan keunggulan konsep yang diusung Jombang. Di Kabupaten Mojokerto, relokasi PKL masih menggunakan ruas jalan sebagai lokasi sementara bagi para pedagang, sehingga belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah ketertiban,

kemacetan, dan kebersihan kota. Di sisi lain, Kabupaten Kediri menempatkan PKL di area pasar Bajaran dan taman Brantas, yang meskipun cukup terorganisir, masih berbagi ruang dengan aktivitas lain sehingga potensi konflik pemanfaatan lahan tetap ada. Dengan demikian, langkah Jombang menciptakan kawasan *food colony* yang berdiri secara mandiri menjadi contoh inovatif dan berorientasi jangka panjang. Pendekatan ini tidak hanya mengatur ruang kota, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan, di mana PKL memperoleh legitimasi ekonomi dan ruang usaha yang lebih layak tanpa kehilangan kedekatan dengan konsumen lokal.

Analisis dampak relokasi terhadap aspek sosial ekonomi pedagang kaki lima (PKL) di Sentra Kuliner Jombang menjadi semakin relevan dengan munculnya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh PKL sebagai bentuk respons terhadap dinamika pascarelokasi. Menurut berita Kabar Jombang yang ditulis oleh Kevin Nizar per tanggal 23 April 2025 dengan judul artikel PKL di jombang masih berjualan di zona merah, FRMJ gruduk pemkab desak satpol pp lebih tegas. Melihat pada sumber yang telah dijelaskan “aksi tersebut dipicu oleh maraknya kembali aktivitas jual beli di kawasan terlarang, seperti Alun-alun Jombang, Jalan Gubernur Suryo, dan Jalan Ahmad Dahlan, meskipun wilayah-wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai zona merah oleh pemerintah daerah dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan”. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam penegakan kebijakan yang menimbulkan kecemburuan sosial serta rasa ketidakadilan di kalangan PKL Sentra Kuliner Jombang. Dari sisi ekonomi, keberadaan pedagang yang masih berjualan di lokasi strategis dengan arus pengunjung yang tinggi menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi PKL yang telah direlokasi, terutama terkait potensi penurunan pendapatan, omzet penjualan,

dan keberlangsungan usaha mereka di lokasi sentra kuliner. Kekhawatiran tersebut kemudian berimplikasi pada aspek sosial, seperti menurunnya kepercayaan pedagang terhadap pemerintah dan pengelola sentra, melemahnya solidaritas antar pedagang, serta terganggunya jaringan sosial yang sebelumnya terbangun. Demonstrasi yang dilakukan oleh PKL menunjukkan bahwa relokasi tidak hanya berdampak pada perubahan lokasi berjualan, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial ekonomi pedagang secara menyeluruh.

Maka penelitian ini yang berjudul **“ANALISIS DAMPAK RELOKASI TERHADAP SOSIAL EKONOMI PEDAGANGAN KAKI LIMA (study kasus di area sentra kuliner jombang)”** menarik perhatian peneliti untuk mengetahui seberapa besar dampak dari relokasi pedagang kaki lima terhadap pendapatannya.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan paparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dampak relokasi terhadap sosial ekonomi pedagang kaki lima di sentra kuliner jombang?”

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Selanjutnya, dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah “untuk menganalisis dampak relokasi terhadap sosial ekonomi pedagang kaki lima di sentra kuliner jombang.”

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian mengenai analisis dampak relokasi terhadap pendapatan pedagang kaki lima dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan

memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai dampak relokasi terhadap pendapatan pedagang kaki lima di sentra kuliner Jombang. Selain itu juga diharapkan dapat menghasilkan model atau kerangka kerja teoritis yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam usaha kecil, serta memberikan wawasan baru dalam studi ekonomi mikro terkait dinamika dan adaptasi sektor informal.

2. Praktis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan tentang dampak dari relokasi terhadap pendapatan pedagang kaki lima.
2. Dapat dijadikan saran dan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah yang sekaligus menjadi pemangku kebijakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya untuk mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha mikro di sektor informal, sehingga berdampak positif pada kesejahteraan pedagang kaki lima